

**TUNGGU USAI LEBARAN LELANG SELESAI,
PEMKAB SUKOHARJO SEGERA REALISASIKAN PENANGANAN
JALAN RUSAK**



Sumber Gambar:

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/03/24/513/1169079/wuih-4312-km-jalan-di-gunungkidul-rusak-ini-titik-terbanyaknya>

Isi Berita:

KRJogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo segera merealisasikan penanganan jalan rusak secara permanen dengan peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan. Program sudah direncanakan dan sekarang tahapan lelang telah selesai. Pelaksanaan akan dilakukan menunggu momen Lebaran selesai. Sebab saat ini jalan masih digunakan untuk arus balik.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Minggu (6/4) mengatakan, tahapan lelang sudah dilaksanakan pada Maret 2025 lalu dan sekarang telah selesai. Pelaksanaan pengerjaan penanganan jalan rusak secara permanen segera direalisasikan menunggu arus balik Lebaran selesai terlebih dahulu. Sebab kondisi jalan sekarang masih digunakan masyarakat pada momen Lebaran ini.

"Terpenting lelang sudah dilaksanakan dan selesai. Tinggal pelaksanaan saja, tapi menunggu arus mudik dan balik Lebaran selesai dulu baru perbaikan jalan secara permanen dikerjakan," ujarnya.

Bupati menjelaskan, Pemkab Sukoharjo pada arus mudik dan balik Lebaran 2025 telah melaksanakan kegiatan penanganan jalan rusak secara permanen dan sementara. Perbaikan secara permanen dilakukan setelah tahap lelang selesai dan dikerjakan

sebelum arus mudik dan balik Lebaran dimulai. Sedangkan untuk jalan rusak yang belum selesai tahap lelang dilakukan penanganan sementara berupa penambalan jalan rusak menggunakan aspal.

"Setelah arus mudik dan balik Lebaran selesai semua nanti akan segera dikerjakan perbaikan jalan untuk masyarakat. Tinggal pelaksanaan saja," lanjutnya.

Selama proses pengerjaan perbaikan jalan nanti masyarakat diminta untuk bersabar. Sebab di beberapa titik jalan akan terjadi kemacetan kendaraan karena ada pengerjaan proyek.

Pemkab Sukoharjo diketahui pada Maret lalu melaksanakan tahapan lelang enam program strategis daerah tahun 2025. Lelang semuanya dilaksanakan untuk proyek jalan. Sebelumnya, Pemkab Sukoharjo juga sudah melaksanakan tahapan lelang terhadap empat proyek dimana tiga proyek diantaranya masuk program strategis tahun 2025.

Enam proyek yang sekarang masuk tahap lelang yakni peningkatan jalan Ngaglik-Sonorejo, rehabilitasi jalan Adi Sumarmo, peningkatan jalan Dalangan-Majasto, pelebaran jalan Wirun-Palur, peningkatan jalan Gentan-Bekonang dan peningkatan jalan Tanjunganom-Daleman.

Lelang dilaksanakan setelah sebelumnya penyusunan dokumen selesai. Pemkab Sukoharjo berharap tahapan lelang terhadap enam proyek jalan dapat berjalan lancar dan segera dilakukan pengerjaan.

Bupati melanjutkan, enam proyek jalan tersebut nantinya akan dikerjakan ada yang berupa aspal dan pengecoran. Sistem berbeda tersebut digunakan setelah melalui perencanaan dan penganggaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo mengatakan, ada enam proyek jalan yang masuk program strategis Pemkab Sukoharjo tahun 2025 sudah dilelangkan pada Maret lalu. Tahapan lelang sekarang sudah selesai.

Rinciannya, peningkatan jalan Tanjunganom-Daleman dengan nilai HPS Rp 12,4 miliar. Tahapan lelang dimulai dengan pengumuman pascakualifikasi pada 3-12 Maret 2025, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang 20 Maret 2025 dan penandatanganan kontrak 27 Maret-25 April 2025. Peningkatan jalan Gentan-Bekonang nilai HPS Rp 12,5 miliar. Tahapan dimulai pengumuman pascakualifikasi 3-12 Maret 2025, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang 20 Maret 2025 dan penandatanganan kontrak 27 Maret-25 April 2025.

Pelebaran jalan Wirun-Palur dengan nilai HPS Rp 6 miliar. Tahapan dimulai pengumuman pascakualifikasi 3-12 Maret 2025, penetapan pemenang dan

pengumuman pemenang lelang 20 Maret 2025 dan penandatanganan kontrak 27 Maret-25 April 2025. Peningkatan jalan Dalangan-Majasto dengan nilai HPS Rp 3 miliar. Tahapan dimulai pengumuman pascakualifikasi 3-12 Maret 2025, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang 20 Maret 2025 dan penandatanganan kontrak 27 Maret-25 April 2025.

Rehabilitasi jalan Adi Sumarmo dengan nilai HPS Rp 2,3 miliar. Tahapan dimulai pengumuman pascakualifikasi 4-11 Maret 2025, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang 20 Maret 2025 dan penandatanganan kontrak 27 Maret-21 April 2025. Peningkatan jalan Ngaglik-Sonorejo dengan nilai HPS Rp 2 miliar. Tahapan dimulai pengumuman pascakualifikasi 4-11 Maret 2025, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang 20 Maret 2025 dan penandatanganan kontrak 27 Maret-21 April 2025.

"Ada jalan yang ditingkatkan dari aspal menjadi cor beton. Ada jalan yang dilebarkan karena peningkatan volume kendaraan yang melintas. Terakhir ada jalan yang masih dikerjakan berupa pengaspalan ulang atau rehabilitasi," ujarnya.

DPUPR Sukoharjo nanti pada pelaksanaannya setelah tahapan lelang akan melanjutkan pengerjaan dengan menyesuaikan jadwal dan kondisi di lapangan. Salah satu pertimbangannya yakni bersamaan dengan arus mudik dan balik Idul Fitri.

"Pada akhir bulan Maret sesuai jadwal tahapan lelang selesai. Tapi pengerjaannya kami sesuaikan dengan kondisi lapangan karena akan menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri. Pengerjaan dilakukan setelah arus mudik dan balik Idul Fitri dulu. Kondisi jalan yang rusak dan akan digunakan untuk arus mudik dan balik Idul Fitri dilakukan penanganan sementara berupa penambalan jalan. Tim tambal jalan sudah turun di wilayah," lanjutnya. (Mam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1245847660/tunggu-usai-lebaran-lelang-selesai-pemkab-sukoharjo-segera-realisasikan-penanganan-jalan-rusak?page=2>, "Tunggu Usai Lebaran Lelang Selesai, pemkab Sukoharjo Segera Realisasikan Penanganan Jalan Rusak", tanggal 6 April 2025.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/845851093/pemkab-sukoharjo-pastikan-rehab-jalan-mulai-tergarap-usai-lebaran-ini-rincian-tahapan-proyeknya>, "Pemkab Sukoharjo Pastikan Rehab Jalan Mulai Tergarap Usai lebaran, Ini Rincian Tahapan Proyeknya", tanggal 7 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Sukoharjo segera merealisasikan penanganan jalan rusak secara permanen dengan peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan. Program sudah direncanakan dan sekarang tahapan lelang telah selesai. Pemkab Sukoharjo diketahui pada Maret lalu melaksanakan tahapan lelang enam program strategis daerah Tahun 2025. Lelang semuanya dilaksanakan untuk proyek jalan. Sebelumnya, Pemkab Sukoharjo juga sudah melaksanakan tahapan lelang terhadap empat proyek dimana tiga proyek diantaranya masuk program strategis Tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan angka 17 menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

- maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.